



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Kota Batam 29432
Telp. (0778) 458267, email : batuampar458267@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 KECAMATAN BATU AMPAR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Batu Ampar;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005- 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Namar 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 2. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Surat Keputusan Camat Batu Ampar Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Ampar
- KESATU** : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Ampar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantaua dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan

sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada indikator kinerja utama;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal, Januari 2024

Gamat Batu Ampar,




Biduanur Salatsa.

Penata Tk. 1 / III d

NIP. 19890105 201010 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Batu Ampar
 Nomor : 06 Tahun 2024
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Tahun 2024 Kecamatan Batu Ampar

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membidangi	Realisasi Pelayanan Pengangkutan Sampah	Target 90%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Camat, Sekretaris, Lurah dan Seksi yang Membidangi	Realisasi Pelayanan	Target 100%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan	Camat, Sekretaris, Lurah dan Seksi yang Membidangi	Realisasi Perencanaan Pembangunan	Target 100%


 Camat Batu Ampar,
 Rika Salatsa,
 Penata Tek / III d
 NIP. 19890105 201010 1 001